

PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN (PERSPEKTIF NALAR FIKIH MAZHAB SYAFI'I)

Muhammad Abdulloh Rohmad Aziz

STAI Badrus Sholeh Kediri

Rahmataziz220695@gmail.com

ABSTRACT

A child born of pregnancy outside or before a legal marriage, is considered an adulterous child, can not be fathered to a father and each of them is neither inherited nor inherited. Therefore there is a marriage to cover it and the period of pregnancy has been determined, ie at least / at least six months. If the baby's birth after the minimum period of marriage, by law the child is considered a legitimate child. Apart from that the Messenger of Allah. Also has provided that a wife who is still in the marriage contract of her husband, every child she is born, even though from the result of adultery, is considered by law is her husband's son.

Keywords: Pregnant Women, Child Status, out of wedlock, Syafii's Mazhab

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk menenangkan jiwa, serta untuk melestarikan keturunan, dan memenuhi kebutuhan biologis serta melakukan praktik dalam amanah memikul tanggung jawab. Tujuan utama pernikahan ialah menciptakan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta) wa rahmah (serta kasih sayang). Hal itu dapat tercapai dengan sempurna apabila tujuan-tujuan lain bisa terpenuhi dengan baik. Istilah lain, tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan sehingga merupakan sarana pelengkap agar dapat memenuhi tujuan yang paling utama. Terkait dengan tujuan pernikahan, sebuah pernikahan yang berlandaskan pada dasar-dasar Islam yang bertujuan agar mendapatkan keturunan secara sah dan baik serta mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam berkehidupan dengan manusia. Kebahagiaan tersebut tidak sebatas pada tatanan fisik dan biologis, tapi juga dalam tatanan psikologis, sosial kemasyarakatan dan agama.

Apakah setiap adanya pernikahan berpedoman dengan tujuan tersebut ? Untuk lebih idealnya memang demikian. Akan tetapi yang kita ketahui bahwa adakalanya seseorang nikah karena terpaksa. *Pertama*, karena si pria harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan yang di maksud adalah karena pria tersebut telah melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan seorang wanita (apakah dia tunangannya atau bukan) dan ini tidak dibenarkan menurut tuntunan ajaran agama Islam maupun oleh undang-undang. *Kedua*, perkawinan dilakukan sebab menutupi rasa malu dari keluarga wanita. Seumpama, seorang pria berhubungan seks dengan seorang wanita dan kemudian pria tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kemudian dicari pria lain agar mau mengawini wanita tersebut kemudian muncullah pertanyaan apakah pria yang mengawini wanita tersebut bersedia dengan sukarela atau hanya karena ada imbalan tertentu.¹

Timbul pertanyaan: pertama, bolehkah seseorang kawin dengan wanita pezina? Kedua, bagaimana menurut pandangan hukum Islam menikahi wanita yang hamil di luar nikah? Ketiga, apakah setelah akad nikah boleh menggauli wanita yang sedang hamil di luar nikah? Keempat, bagaimana kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan sebab hamil di luar nikah?

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai seseorang yang menikahi wanita pezina. Penyebab perbedaan pendapat itu disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam memahami firman Allah SWT : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang*

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 85.

demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (QS. an-Nur: 3). Apakah ayat itu menggambarkan celaan terhadap perbuatan tersebut atau tentang haramnya perbuatan itu. Serta adanya isyarat itu yang terdapat dalam firman Allah: "*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*". Menunjukkan terhadap perbuatan zina atau malah pernikahan.²

Qaul pertama mengharamkan nikah dengan seorang wanita pezina. *Qaul* tersebut diambil dari Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud, al-Barra' dan Aisyah. Mereka mengambil dalil dari zahir ayat al-Quran, yaitu firman Allah SWT.: "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik...*". Mereka berpendapat bahwa ayat itu lahirnya mempunyai gaya kalimat berita, tetapi pada kenyataannya sebagai kalimat larangan. Adapun dalilnya adalah ayat akhir tersebut yang berbunyi: "...*dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*".

Ali bin Abi Thalib berkata: "Apabila seorang laki-laki berzina, maka ia harus menceraikan istrinya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan yang berzina, dia harus diceraikan suaminya". *Qaul kedua*, memperbolehkan nikah dengan seorang wanita pezina.³ *Qaul* ini diambil dari Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan Umar. Ini termasuk pendapat mayoritas ulama Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka, yang didasarkan pada studi kasus mengenai Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang dilahirkan (Perspektif Nalar Fikih Mazhab Syafi'i). Penelitian ini mengambil masalah yang terjadi antara wanita hamil dan status anak.

² Ibn. Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., h. 30. Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, Penerjemah: Mad 'Ali, Trigenda Karya, Bandung, 1996, h. 118.

³ M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jilid 2, Penerjemah: Saleh Mahfoed, PT. A1-Ma'arif, Bandung, 1997, h.100-101

⁴ Dalam *al-Umm* disebutkan: "Kami memperoleh dalil dari Rasulullah saw. mengenai wanita dan laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Kami tiada mengetahui bahwa beliau saw. mengharamkan kepada salah seorang dari keduanya, bahwa mengawini wanita yang tiada berzina dan laki-laki yang tiada berzina. Dan kami tiada mengetahui bahwa beliau saw mengharamkan akan salah seorang dari keduanya kepadanya. (Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, (*Kitab Induk*), Jilid 7, Penerjemah: Ismail Yakub, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2006, h. 145

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) menjelaskan Hukum Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah (2) Menjelaskan Status Anak yang dilahirkan.

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode mempelajari buku-buku kepustakaan (*library research*) baik itu data primer seperti kitab *kifayatul akhyar* dan *al-muhadzdzab* maupun data sekunder seperti kitab *al-fiqh ala al-madzahib al-arba'ah* yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGERTIAN SERTA DASAR HUKUM TENTANG PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN ANAK YANG DILAHIRKAN

Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu نَكْحٌ يَنْكُحُ نَكَاحًا yang secara umum berarti menikah, atau *Al-Tazawwuj*, dan *Al-Ikhtilath* (bercampur). Adapun lafal nikah secara bahasa di dalam bahasa Arab bisa bermakna akad, bersetubuh, dan bersenang-senang.⁵ Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh. Namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Di antara definisi-definisi tersebut adalah;

Menurut Ulama Hanafiyah nikah adalah:⁶

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُؤْفَدُ مِلْكَ الْمُتَنَعِّهِ قَضَداً

“*Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan*”.

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan di sengaja. Menurut Ulama asy-Syafi'iyah, nikah adalah⁷

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَصَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلْفَظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُما

“*Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna*”.

Menurut mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wath'i* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Menurut Ulama Malikiyah nikah adalah⁸

⁵ Imam al-Ghazali, *al-Mustafa* IV, 11.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-arba'ah*, (Beirut, Libanon Dar al-kutub al-ilmiyah, jilid IV, cet.IV h, 8)

⁷ Ibid, 8

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-arba'ah*, (Beirut, Libanon Dar al-kutub al-ilmiyah, jilid IV, cet.IV h, 8)

"Nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia".

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.

Menurut Ulama Hanabilah, nikah adalah⁹

النِّكَاحُ عَهْدٌ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَىٰ مَنْفَعَةِ الْإِسْتِئْمَاعِ

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang sebelum dilaksanakannya akad. Dengan adanya akad, hubungan tersebut menjadi boleh. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁰

Bunyi pasal 1 UU Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkap pasal ini masih bersifat umum yang perinciannya dikandung pasal-pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan ini, disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan yang pemeliharaan dan pendidikannya menjadi hak dan kewajiban orangtua. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan pula bahwa *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "miitsaaqan gholiidhan" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*.¹¹

Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dalam pengertian nikah sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah akad perjanjian yang menjadi landasan

⁹ Ibid, 9

¹⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 2000:1-2

¹¹ (Kompilasi Hukum Islam, 1998:85).

kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang, lebih khususnya adalah hubungan badan. Akad perjanjian yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara suami dengan istri di dalamnya terkandung beberapa rukun dan syarat serta bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan akad nikah suami memiliki hak untuk memiliki. Namun hak milik itu hanya bersifat *milkal intifa'* (hak milik untuk menggunakan), bukan pula *milk al-manfa'ah* (kepemilikan manfaat yang bisa dipindahkan)¹²

Tujuan Syari'at Pernikahan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لِيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْنَ لِعَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."QS. Ar-Rum: 21 (Depag RI, 1989; 644).

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Hal itu dapat tercapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi dengan baik (Nasution, 2004; 35). Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai dalam perkawinan merupakan sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan yang utama tersebut. Sebuah pernikahan yang berlandaskan pada asas-asas Islami yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta menetapkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut tidak sebatas pada tatanan fisik dan biologis, tapi juga dalam tatanan psikologis, sosial kemasyarakatan dan agama. Diharapkan dalam suatu pernikahan dapat terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah swt. Dengan begitu, situasi kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadi harapan banyak pihak.

Lain halnya dengan pernikahan yang tidak berlandaskan azas-azas Islami, tentu akan mengakibatkan ketidaktenangan dan ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sebagai contoh suatu pernikahan yang didahului akibat hamil di luar nikah, kemungkinan besar pernikahan tersebut dapat dikatakan kurang bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki dan ideal. Yang didapatkannya hanya kebahagiaan serta keharmonisan yang semu. Akibat hamil zina, menjadikan orang yang telah berbuat zina

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-arbaah*, (Beirut, Libanon Dar al-kutub al-ilmiyah, jilid IV, cet.IV h, 7-8)

dihantui dengan kesalahan dan dosa serta aib yang selalu berada pada dirinya. Akibatnya, hal ini menjadikannya kurang bahagia dalam menjalani kehidupan keluarganya.

Pernikahan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, tentu tidak akan terlepas dari seperangkat aturan atau tatanan yang melekat di dalamnya. Sehingga pernikahan ini tidak bersifat serampangan, tanpa arah dan tujuan yang pasti. Oleh karena itu, *Syari'* membuat peraturan dalam rangka mewujudkan berlangsungnya kehidupan pernikahan yang langgeng, tenram dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan pernikahan yang hakiki terlaksana dengan optimal.

Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum disyari'atkannya pernikahan adalah didasarkan oleh al-Quran dan Hadits.

Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah SWT: (QS. Al-Nisa;3)

وَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي تُقْسِطُوا إِنَّ الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَئْتَىٰ وَتَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" (Depag RI, 1989; 115).

Ayat Al-Qur'an di atas berkenaan dengan instruksi (anjuran) untuk menikah bagi umat Islam, Allah SWT memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk menikahi wanita paling banyak empat (4) wanita. Kelonggaran itu berlaku apabila laki-laki itu mampu berlaku adil terhadap keempat wanita tersebut. Namun jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi satu orang wanita saja.

Al-Hadits atau Al-Sunnah

Diantara hadis-hadis atau sunnah yang menerangkan tentang kesunnahan nikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Mas'ud:

يَا مَعْسِرَ السَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضُنَ لِلْتَّصِيرِ ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ أَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ

"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat" (Muttafaq Alaih)¹³.

¹³ Muhammad bin Ismail bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani Al-Shanany, *Subulus Salam*, 1980; 149

Syarat dan Rukun Pernikahan

Suatu pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan dan unsur (rukun) pokok yang telah digariskan oleh *Syari'* (pembuat undang-undang). Ini didasar atas alasan agar pernikahan mendapat legalisasi yang jelas, sehingga nantinya suami dan istri dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan tenang tanpa mendapat intervensi dari siapapun. Kaitannya dengan syarat pernikahan, ia melekat pada rukun pernikahan itu sendiri. Dengan mengetahui rukun pernikahan tersebut dan memasukkannya ke dalam akad, maka syarat-syarat dari pernikahan tersebut secara otomatis juga masuk. Sehubungan dengan persyaratan dalam pernikahan, Imam Taqiyuddin mensyaratkan sebelum terjadinya hubungan pernikahan antara lain¹⁴:

يُشَرَّطُ فِي صِحَّةِ عَهْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةِ وَلِيٍّ وَرَوْجٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Disyaratkan bagi sahnya suatu akad pernikahan adalah hadirnya empat unsur: wali, calon mempelai dan dua orang saksi adil"

Mengenai rukun pernikahan, dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 14 disebutkan lima macam, yaitu; (1) calon suami; (2) calon istri; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi, dan (5) *ijab* dan *qabul* (Kompilasi Hukum Islam, 1998: 14).

Sedangkan syarat-syarat sahnya pernikahan dalam Islam untuk rukun-rukun tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Calon Suami dan Istri

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, diantaranya adalah:

Islam, terdapat persyaratan bagi suami dalam pernikahan
Baligh, kedua calon mempelai disyaratkan telah aqil baligh.

Mengenai standarisasi batas umur dalam pernikahan, sebagaimana ditegaskan oleh KHI Pasal 15 (1), sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (Kompilasi Hukum Islam, 1998; 88).

Berakal¹⁵

Calon mempelai, (suami dan istri) harus memenuhi syarat matang dan sehat akal pikirannya. Karena jika tidak memenuhi persyaratan ini dikhawatirkan menjadikannya tidak mampu

¹⁴ Imam Taqiyudin as-Subki, *kifayatul akhyar*, 473

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed 1 cet 2, Jakarta Rajagrafindo 2002, h 67.

membedakan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dengan demikian, bagi calon yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dapat dikenakan beban hukum, atau *taklif*. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi SAW:

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنِ الْنَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْنَبِقَهُ، وَعَنِ الصَّبَّىٰ حَتَّىٰ يَخْتَلِمْ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ

"diangkatlah pena itu (tidak digunakan untuk mencatat amal perbuatan manusia) dari tiga orang, pertama, dari orang tidur sampai ia bangun; kedua, dari kanak-kanak sampai ia dewasa; dan ketiga dari orang gila sampai ia berakal" (HR. Muslim).¹⁶

Wali dalam Pernikahan

Dalam suatu pernikahan harus terpenuhi persyaratan kehadiran seorang wali yang menyaksikan jalannya pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW

لَا يَكُنْ حَلَالَ يَوْمَ شَاهِدٍ يَعْدِلُ

"Tidak sah akad nikah tanpa hadirnya seorang wali nikah dan dua orang saksi" (HR. Ahmad, HR. Asy-Syafii, Ath-Thabrani, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi:130) (Qudama, juz 9:344)

Dua syarat di atas kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang menyatakan dengan tegas bahwa *"Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"* (Kompilasi Hukum Islam, 1998: 89).

Bertolak dari uraian di atas, tidak semua orang bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan. Hendaknya seorang wali adalah orang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (a) Islam; (b) baligh; (c) berakal; (d) merdeka; (e) laki-laki; dan (f) adil (al-Syafi'iyyah, Juz VI: 38).

Dua orang saksi (Kompilasi Hukum Islam, 1998: 24).

Keabsahan suatu pernikahan juga tergantung dari hadirnya dua orang saksi. Syarat-syarat saksi harus terdiri dari dua (2) orang, baik dua (2) orang laki-laki maupun satu (satu) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan. Selain itu para saksi tersebut harus memiliki kualifikasi seperti Islam (jika kedua pasangan nikah beragama Islam), merdeka, baligh dan berakal.¹⁷

Ijab dan *Qabul*

Di antara rukun pernikahan yang dianggap paling esensial adalah *ijab*, yaitu pernyataan kehendak dari wali untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, dan *qabul*, yaitu pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap *ijab* tersebut. Dalam hal ini pengucapan *sighat ijab* dan *qabul* dalam suatu pernikahan

¹⁶ Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *asybah wa an-Nadzair*, h. 24

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *asy Syafi'i, Hyatuh wa Asruh, Ara'uh wa Fiqhuh* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, 1978), 54.

dianggap memiliki nilai ritualitas yang tinggi (Rofiq, 2002: 20). *Ijab* dan *qabul* mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis

majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau walinya dan dua orang saksi (satu majelis)

Ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain¹⁸

Pendapat Ulama tentang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina

Dalam konteks hukum menikahi perempuan hamil diakibatkan sebab zina, banyak terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama', dari pendapat para Imam Mazhab mempunyai pendapat masing-masing di antaranya adalah :

Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i yang mempunyai pendapat boleh dan menganggap sah pernikahan wanita yang hamil diakibatkan sebab zina adakalanya dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun pria lain tanpa harus menunggu kandungan wanita tersebut lahir.¹⁹

Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah pun memaparkan pendapat yang sama, bahwa pernikahan bagi wanita yang hamil ialah sah dengan adanya syarat yang menikahi wantia tersebut ialah pria yang menghamilinya. Adapun pria yang bukan menghamilinya tetap sah melaksanakan pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina tetapi tidak diperbolehkan melaksanakan hubungan intim suami istri sampai wanita tersebut melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya.²⁰

Menurut Imam Malik

Pendapat sebaliknya dijelaskan oleh sahabat Imam Malik bin Anas, yang berpendapat mengharamkan secara mutlak adanya pernikahan wanita hamil di luar nikah. Imam Malik mempunyai pendapat bahwa hukumnya tidak sah apabila seseorang menikahi wanita hamil akibat zina, apakah yang menikahi pria yang menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya.²¹

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Pendapat yang hampir sama dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah seseorang menikahi wanita yang telah diketahui berbuat zina,

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut Dar al-Fikr, Juz III, jilid IV, 1983 6-29

¹⁹ Abdurrahmān al-Jazīrī, *kitab al-Fiqh* (Mesir, Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), h. 523.

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), h. 282-283.

²¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī* (Cet ke-1; Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 150.

baik pria yang melakukan zina maupun pria yang bukan melakukan zina semuanya di anggap sama oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.²²

Status Anak yang Dilahirkan Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa nasab anak hasil zina hanya bernasab kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya meskipun keduanya telah menikah sebelum anak itu lahir. Ini pendapat jumhur ulama mazhab Syafii. Pendapat kedua, status anak hasil zina dalam kejadian ini dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan catatan anak lahir di atas 6 bulan sesudah akad nikah di antara kedua pezina. Apabila kurang dari itu maka tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nika, kecuali jika si suami melaksanakan ikrar pengakuan anak. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan:

Ulama sependapat (pria pezina halal menikahi wanita yang ia zinahi. Jika setelah melahirkan anak dalam masa enam bulan akad nikah maka dinasabkan ke pria tersebut. Jika kurang dari enam bulan dari masa akad nikah maka nasabnya tidak kepada pria tersebut jika si pria itu membuat ikrar (pengakuan) dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak mengemukakan bahwa ia berasal dari hasil zina. Maka dengan adanya ikrar ini nasab anak itu tetap kepada ayah biologisnya).

ANALISIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Istilah pernikahan wanita yang hamil ialah pernikahan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil dengan pria sedangkan status dia tidak dalam pernikahan atau masa *iddah* (tunggu) karena pernikahan yang sah dengan pria yang mengakibatkan kehamilannya. Menurut Imam Syafi'i :

أَمَّا وَطْءُ الرِّبَّةِ فَإِنَّهُ لَا عِدَّةَ فِيْهِ وَجَلَّ التَّزْوِيجُ بِالْحَامِلِ مِنْ زِنَةٍ وَوَطْءِهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى الْأَصْحَاحِ²³

"Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil "

Menurut dia adalah wanita yang zina itu tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam pernikahan. Karena iddah itu

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 45

²³ Abdurrahman Al-Jaziry, *al -Fiqh 'ala Madzahtbi al-Arba'ah* Juz IV, Beirut Darul Haya'al-Turbal-Araby, 1969, h.523

hanya dapat ditentukan untuk menghargai sperma yang berada di dalam kandungan si istri dalam pernikahan yang sah. Sperma dari hasil hubungan seks di luar pernikahan tidak ditetapkan oleh hukum. Imam Syafii berpendapat juga bahwa pernikahan wanita yang hamil itu bisa dilangsungkan akadnya, dan bisa pula melakukan hubungan intim dengannya. Ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW

لَمَّا الصَّدَاقُ بِهَا اسْتَخَلَّتْ مِنْ فَرِجْهَا وَأَوْلَادُ عَبْدٍ لَكَ²⁴

...Bagi dia maharnya, karena kamu sudah meminta halal untuk menggaulinya sedangkan anak itu adalah hamba bagimu...

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, bahwa seorang wanita yang hamil karena usai melakukan hubungan seks di luar nikah apabila dia melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang akan di nikahinya, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam pernikahannya. Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam bulan perempuan itu melahirkan anak dari hasil perzinaan itu, para ulama berpendapat sesungguhnya tidak adanya hubungan nasab di antara anak itu dengan laki-laki tersebut dan di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi. Mengenai pernikahan, Imam Syafi'i telah menjelaskan, bahwa saya menganggap makruh menikahi wanita itu, akan tetapi apabila tetap menikahinya, maka pernikahan mereka saya anggap tidak batal".

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah ialah sah, wanita sedang dalam keadaan hamil boleh melangsungkan pernikahan. Baik pernikahan dengan pria yang menghamilinya atau pria yang bukan menghamilinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tujuan utama dari iddah ialah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Oleh karena itu tidak adanya iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah.

Mengenai *illat* Imam Syafi'i memakruhkan laki-laki yang berzina menikahi anak perempuannya. Ada yang mengatakan bahwa, Syafi'i memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya.²⁵

Mazhab syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak bisa menetapkan haramnya mushoharoh (menjalin hubungan penikahan) sehingga diperbolehkan bagi seorang yang melakukan zina menikahi ibu dari perempuan yang dizinainya. Berkaitan dengan hal ini banyak hadits yang memiliki kekuatan dalil masing-masing. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda :

²⁴ Abu Daud, Sulaiman Al-Jistani, *Sunan Abi Daud*, Mushraf al-Baby ai-Halaby, Mesir, t.th. h.²⁸³.

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h. 132.

الَّذِينَ الْمُجْلُوذُ لَا يَنْكِبُخُ إِلَّا مِثْلُهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدْ)

Seorang pezina yang sudah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga). (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam kitab Fathul Baari disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah.²⁶

Status Nasab Anak dari Pernikahan Wanita Hamil menurut Mazhab Syafi'i

Nasab (Arab: *an-nasab* : keturunan atau kerabat) pertalian kekeluargaan atas dasar hubungan darah yang berdasarkan salah satu akibat pernikahan yang sah sesuai ajaran agama Islam. Ulama fiqh mengungkapkan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dan kuat dalam membina kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.²⁷ Nasab merupakan nikmat Allah SWT yang sangat besar dan mulia yang telah diturunkan kepada hambanya sesuai dalam Firman-Nya: “*dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air , lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa*”. Dalam masalah ini seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya serta haram bagi seorang wanita menisbahkan seorang anak terhadap yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah SAW bersabda: “*Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...*” (HR Abu Dawud , an-Nasa'i, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Begitu juga sebaliknya anak juga dilarang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan ayah kandungnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “*Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain selain ayahnya sendiri sedang ia tahu bahwa itu adalah bukan ayahnya, maka surga diharamkan baginya.* (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Saad dan Abu Waqqas).

Adapun status nasab anak dan pernikahan wanita yang hamil, imam mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda : Para ulama sepakat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, akan tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul mujtahid* :

وَأَنْتَقَى الْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّ أُولَئِكَ الَّتِينَ لَا يَلْحَقُونَ بِأَبَائِهِمْ إِلَّا فِي الْجَهَنَّمِ

“ulama telah sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah.”²⁸

²⁶ Ibid, h.128

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1304.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz III, Mesir, Musthafa al-Halaby wa auladihi, 1960, hlm. 385.

Mereka mempunyai alasan terhadap sabda Nabi Muhammad SAW

...الْوَلُدُ لِلْفَرَاشِ ...

“...anak itu bagi yang melahirkan....”²⁹

Kemudian Imam Syafi'i berpendapat, enam bulan adalah umur kehamilan yang paling cepat, apabila pernikahan telah lebih dari enam bulan, kemudian anak lahir, maka anak itu mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya jika kurang dari enam bulan, maka nasab anak itu hanya dihubungkan kepada ibunya saja. Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i berkata :

إِلَى أَنَّ مِنْ تَزَوَّجُ امْرَأَةً وَمُمْكِنٌ لَّهُ أَنْ يَدْخُلَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَأَنْتَ بِوَلَدٍ لِّيَسِّئَةَ أَشْهُرٍ مِّنْ وَقْتِ الْعُقْدِ لَا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَلْحَقُونَ بِهِ إِلَّا إِذَا أَنْتُمْ بِهِ لِيَسِّئَةَ أَشْهُرٍ

“siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan.”³⁰

Pendapat tersebut, apabila diperhatikan dari istilah perkawinan atau pernikahan adalah akad yang dengannya menjadi halal melakukan hubungan intim suami dan istri. Oleh sebab itu yang menjadi konsekuensinya adalah, apabila seorang wanita ternyata hamil sebelum adanya akad nikah, maka kehamilan wanita itu tidak ada harganya, dan bibit itu bisa miliknya laki-laki manapun, maka dari itu jika anak itu lahir, dan dia tidak memiliki nasab terhadap laki-laki yang menghamili ibunya, akan tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya.

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VIII, Syirkah wa Maktabul Imnsthafa al-Halaby wa Auladihi, t.th., hlm. 22.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz III, Mesir, Musthafa al-Halaby wa auladihi, 1960, hlm. 385.

PENUTUP

Dalam permasalahan menikahi wanita yang hamil, penulis melihat bahwa pendapat siapapun yang kita ikuti, status anak adalah tetap berstatus anak zina atau dengan kata lain anak di luar nikah yang sah, terkecuali bagi wanita yang hamil di luar nikah kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya dan masa kehamilan wanita tersebut minimal enam bulan setelah dinikahi oleh pria yang menghamilinya.

Dari sisi psikologis, tetap mengganggu terhadap jiwa bagi si anak, meskipun menurut pandangan ajaran hukum Islam, dia tidak menanggung dosa dan masih suci (fitrah) hanya bapak (yang menurut hukum tidak sah) dan ibunya yang menanggung dosa apalagi dikaitkan dengan perwalian dalam pernikahan (jika anak itu perempuan) dan warisan, maka dari itu pasti akan terbongkar masalah atau aib yang menimpa bapak (yang tidak sah) dan ibunya itu.

Hendaknya di ingat, sesungguhnya tidak dilihat dari segi legalitas hukum semata, meskipun banyak pertimbangan terhadap penetapan tentang permasalahan hukum tersebut. Akan tetapi, melihat dampak atau akibat yang akan ditimbulkan :

Perbuatan melaksanakan hubungan seks sebelum adanya akad nikah adalah haram hukumnya, meskipun ada niat akan melangsungkan pernikahan.

Anak yang lahir hasil dari hubungan seks di luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut hukum Islam jika bayi lahir kurang dari enam bulan dari masa pernikahan antara keduanya.

Mengenai pria yang menikahi wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, ada ulama yang berpendapat bahwa pernikahan itu sah, tetapi tetap berdampak negatif. Sebab, pria tersebut adalah tumbal (penutup aib), adakalanya pria itu menikahi wanita itu dengan sukarela atau dengan adanya imbalan. Apalagi kalau dia bukan seorang pezina (hidung belang). Pria yang pantas menjadi pasangan wanita itu adalah pezina pula. Status anak, juga tidak bisa berubah menjadi anak yang sah menurut hukum, jadi tetap anak zina. Mengenai perwalian dan warisan, berlaku seperti anak zina. Jadi walaupun ada peluang untuk mengatakan sah pernikahan itu, sebagaimana pendapat ulama di atas, pernikahan itu tetap ada cacatnya, ditinjau dari segi agama, psikologis dan sosiologis.

Dari penjelasan-penjelasan yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan perspektif Mazhab Syafi'i, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

Pemikiran Mazhab Syafi'i tentang hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah.

Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i yang mempunyai pendapat boleh dan menganggap sah pernikahan wanita yang hamil diakibatkan sebab zina adakalanya dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun pria lain tanpa harus menunggu kandungan wanita tersebut lahir. Pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita walaupun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafi'i selama pernikahan itu memenuhi syarat nikah dan

adanya ijab qabul. Wanita yang hamil akibat dari zina, maka tidak adanya hukum berkewajiban *iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahi dan juga menggaulinya.

Imam Syafi'i membolehkan pernikahan wanita yang hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, yang di maksud adalah tidak ada syarat apapun untuk bolehnya pernikahan ini.

Status nasab anak dari hasil zina

Dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama adalah nasab anak hasil zina tetap kepada ibunya, dan bukan kepada bapak biologisnya meskipun keduanya telah menikah sebelum anak tersebut lahir. Ini pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i.

Pendapat kedua yaitu status anak hasil zina dalam malasah ini dinasabkan kepada ayah biologisnya jika anak lahir di atas enam bulan setelah adanya akad nikah di antara kedua pezina. Dan tidak dapat dinasabkan ke ayah biologisnya apabila anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan.

REFERENSI

- Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdurrahman Al-Jaziry, al -Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah Juz IV, Beirut Darul Haya'al-Turbal-Araby, 1969
- Abu Daud, Sulaiman Al-Jistani, Sunan Abi Daud, Mushhaf al-Baby ai-Halaby, Mesir
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983)
- Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Dar al-Fikr, Beirut, Ibnu Rusydi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Penerjemah: Mad 'Ali, Trigenda Karya, Bandung, 1996
- Muhammad Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an, Jilid 2, Penerjemah: Saleh Mahfoed, PT. A1-Ma'arif, Bandung, 1997
- Muhammad Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, PT. Raja Grafitido Persada, Jakarta, 1997
- Muhammad bin Ismail Al-bukhari, Shahih Bukhari, Syirkah wa Maktabul Imnsthafa al-Halaby wa Auladihi
- Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h. 132.
- Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami (Cet ke-1; Beirut: Dār al-Fikr, 1991)
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- (Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Al-Umm (Kitab Induk), Penerjemah: Ismail Yakub, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2006